



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HODEKI Bin HIDIN**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hodeki Bin Hidin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 06 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN** bersalah melakukan tindak Pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram dan $\pm 0,469$ gram setelah dilabkrim sisanya $\pm 0,622$ gram ;
 - 1(satu) buah pipet kaca bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol : M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi HARIS MAULANA Bin MAULANA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg



supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN**, pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol M 4640 PO milik Saksi HARIS untuk menemui Saudara BAIRI (DPO) di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara BAIRI (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,118$ gram dan $\pm 0,469$ gram berat keseluruhannya $\pm 0,587$ gram setelah itu Terdakwa menerima dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik klip tersebut ke dalam jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada sekira pukul 01.00 wib di Desa banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Terdakwa dihentikan oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan Saksi FAUZAN ADZIMA selaku anggota polisi polres sampang setelah itu Terdakwa digeledah dan ternyata ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,118 gram dan $\pm 0,469$ gram berat keseluruhannya $\pm 0,587$ gram serta 1 (satu) buah pipet kaca bening di dalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Sampang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07440/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,469$ gram, adalah milik Terdakwa HODEKI Bin HIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,170$ gram dan berat netto $\pm 0,452$ gram sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,622$ gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN**, pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir Jalan di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol M 4640 PO milik Saksi HARIS yang mana Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,118$ gram dan $\pm 0,469$ gram berat keseluruhannya $\pm 0,587$ gram serta 1 (satu) buah pipet kaca bening ke dalam jok sepeda motor tersebut, pada saat dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan Saksi FAUZAN ADZIMA selaku anggota polisi polres sampang setelah itu Terdakwa digeledah dan ternyata ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,118$ gram dan $\pm 0,469$ gram berat keseluruhannya $\pm 0,587$ gram serta 1 (satu) buah pipet kaca bening di dalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Sampang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07440/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,469$ gram,



adalah milik Terdakwa HODEKI Bin HIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,170$ gram dan berat netto $\pm 0,452$ gram sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,622$ gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN**, pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di di rumah Terdakwa di Desa Banjar Tengah, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang atau setidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa dengan sendirian dengan cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu di letakkan di dalam kaca pipet dan di bakar dengan alat yang telah di sediakan, kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja saat tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa sakit semua;
- Bahwa Terdakwa penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07440/NNF/2021 tanggal 14 September 2021

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,469$ gram adalah milik Terdakwa HODEKI Bin HIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,170$ gram dan berat netto $\pm 0,452$ gram sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,622$ gram;

- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa HODEKI Bin HIDIN pada tanggal 03 September 2021 oleh Dokter Urkes Polres Sampang dengan dr.TRI AYU SINTA AMIN menyatakan atas hasil pemeriksaan tes urine tersebut dinyatakan **positif** mengandung zat metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fauzan Adzima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bairi yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Bairi baru pertama kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol: M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya yang dikendarai Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fauzan Adzima, atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fauzan Adzima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli kepada Bairi yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Bairi baru pertama kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol: M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya yang dikendarai Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Haris Maulana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 23.45 WIB, ketika Saksi berada di jalan tiba-tiba Terdakwa menghentikan Terdakwa dengan maksud dan tujuan meminjam sepeda motor Saksi karena Terdakwa ingin membeli nasi/ makanan ke Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa sambil duduk-duduk di sebuah bok karena tidak kunjung datang akhirnya Saksi pulang dengan berjalan kaki, kemudian setelah Saksi bangun sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mendengar kabar jika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menuju Mapolres sampang untuk melapor kepada petugas dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi dan atas nama Saksi. Setelah itu Saksi menyerahkan foto copy STNK dan BPKB sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi kepada petugas sedangkan aslinya tidak dibawa oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bairi yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Baru baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa menjadi semangat bekerja sedangkan jika tidak mengkonsumsi badan Terdakwa terasa sakit semua;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol: M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya yang dikendarai Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07440/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,469$ gram adalah milik Terdakwa HODEKI Bin HIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,170$ gram dan berat netto $\pm 0,452$ gram sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,622$ gram;
- Hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa HODEKI Bin HIDIN pada tanggal 03 September 2021 oleh Dokter Urkes Polres Sampang dengan dr.TRI AYU SINTA AMIN menyatakan atas hasil pemeriksaan tes urine tersebut dinyatakan **positif** mengandung zat metamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol : M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bairi yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Baru baru pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa menjadi semangat bekerja sedangkan jika tidak mengkonsumsi badan Terdakwa terasa sakit semua;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07440/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 15118/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine HODEKI Bin HIDIN di Polres Sampang No: R/187/IX/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang



memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HODEKI Bin HIDIN dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bairi yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket



sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Baru baru pertama kali;

Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa menjadi semangat bekerja sedangkan jika tidak mengkonsumsi badan Terdakwa terasa sakit semua;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HODEKI Bin**



HIDIN berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07440/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 15118/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa menjadi semangat bekerja sedangkan jika tidak mengkonsumsi badan Terdakwa terasa sakit semua;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine HODEKI Bin HIDIN di Polres Sampang No: R/187/IX/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/187/IX/2021/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram, bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu)



unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol : M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya, dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada Saksi Haris Maulana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HODEKI Bin HIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,83$ gram dan $\pm 0,31$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret 125 warna hitam dengan Nopol : M 4640 PO dengan Noka MH1JFZ21XHKO40951 dan Nosin JFZ2E1045934 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Haris Maulana Bin Maulana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.